

PENETAPAN USER – BENDAHARA PENGELOUARAN

2026

Kpt No. 3 TAHUN 2026, 5 HLM

PENETAPAN USER BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KPU KABUPATEN BUOL

ABSTRAK :

- Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk melaksanakan perubahan pejabat perbendaharaan Tahun Anggaran 2026 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Buol maka perlu Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Buol
- Dasar hukum peraturan komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; PP No. 8 Tahun 2006; Pepres No. 39 Tahun 2007; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PMK No. 210/PMK.05/2022; PMK No. 171/PMK.05/2021; Kpt MK No. 6/KMK.01/2013
- Dalam Peraturan Komisi ini diatur mengenai Menetapkan User dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026
- Lamp.: 1 hlm